

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Salah satu prosesi pernikahan dalam tradisi Nyuwang Nganten ini adalah mengenai peminangan yang dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam peminangan tersebut, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan untuk kelancaran prosesi pernikahan. Syarat-syarat tersebut adalah membawa seserahan sesajen seperti sirih, buah pinang, gambir, pamor dan tembakau.
2. Terdapat perbedaan pada masyarakat dalam memahami tradisi Nyuwang Nganten. Masyarakat tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok normatif teologis dan empiris sosiologis. Normatif teologis merupakan kelompok

masyarakat yang emosional dalam memahami tradisi Nyuwang Nganten untuk tetap dipertahankan sampai sekarang dengan tidak mengkaitkan dengan hukum Islam, tetapi hanya terfokus pada hukum adat saja, sehingga tradisi yang berkembang pada masyarakat dusun Kecicang Islam disebabkan oleh persoalan keimanan mitologis masyarakat setempat. Empiris sosiologis merupakan kelompok masyarakat yang memandang tradisi ini sebagai bagian yang penting, karena teori ini dianggap menjadi khazanah untuk mempertahankan dan memberikan daya tarik dari komunitas masyarakat itu sendiri, tetapi dengan menyelaraskan hukum adat dan hukum Islam.

3. Tradisi Nyuwang Nganten jika dikaji dan dianalisis melalui hukum Islam, tradisi ini tidak relevan dan tidak tercatat dalam syarat maupun rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau kitab-kitab fiqih. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan

merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam prosesi pernikahan adakalanya masyarakat tidak terlalu fanatik dalam menanggapi syarat yang diatur oleh adat karena dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam pernikahan sudah sah. Untuk terciptanya hal tersebut diperlukan kerjasama antara tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Dusun Kecicang Islam tentang syarat-syarat pernikahan berdasarkan Hukum Islam.
2. Hendaknya kepada masyarakat Dusun Kecicang Islam ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk lebih mempertimbangkan dua hukum yaitu hukum adat dan hukum

Islam. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi dengan tidak adanya penyimpangan adat maupun hukum Islam.

